

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU



Standard Pelayanan Publik





1

Perizinan di Seksi P2PL

2

Perizinan di Seksi Primer dan Tradisional

3

Perizinan di Seksi Farmasi


4

Perizinan di Seksi SDM

ALUR PELAYANAN



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU



ALUR PERMOHONAN REKOMENDASI PERIZINAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN



JENIS PERIZINAN DI SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN

PERIZINAN

1. SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM
2. SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN
3. SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI JASABOGA

REGULASI

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1098/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum


PERSYARATAN MEMPEROLEH SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

1. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm (80% tampak wajah) sebanyak 2 lembar;
3. Surat keterangan domisili usaha;
4. Denah lokasi dan bangunan tempat usaha; dan
5. Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi DAM bagi pemilik dan penjamah.
6. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas/Rumah Sakit



PERSYARATAN MEMPEROLEH SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN

1. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm (80% tampak wajah) sebanyak 2 lembar;
3. Peta situasi dan gambar denah bangunan;
4. Surat penunjukan Penanggung Jawab Rumah Makan dan Restoran
5. Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi Makanan bagi pengusaha
6. Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi Makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang penjamah makanan.
7. Rekomendasi dari Asosiasi Rumah Makan dan Restoran
8. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas/Rumah Sakit



PERSYARATAN MEMPEROLEH SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI JASABOGA

1. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Pas foto terbaru ukuran 3X4 cm dan 4x6 cm (80% tampak wajah) masing-masing sebanyak 2 lembar;
3. Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi Makanan bagi pemilik/pengusaha;
4. Denah bangunan dapur;
5. Surat penunjukan tenaga sanitarian atau tenaga yang memiliki pengetahuan higiene sanitasi sebagai penanggung jawab jasaboga;
6. Fotokopi ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi;
7. Fotokopi sertifikat kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan minimal 1 orang;
8. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas/Rumah Sakit

SEKSI YANKES PRIMER



JENIS PERIZINAN DI SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER & TRADISIONAL

PERIZINAN

1. Rekomendasi penerbitan penyelenggaraan optikal
2. Rekomendasi penerbitan izin operasional laboratorium klinik
3. Rekomendasi izin mendirikan klinik
4. Rekomendasi izin operasional klinik
5. Rekomendasi surat terdaftar penyehat tradisional


REGULASI

1. PMK RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
2. PMK RI Nomor Tahun 2014 Tentang Klinik
3. PMK RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal
4. PMK Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik



PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN MENDIRIKAN KLINIK

1. Fotokopi KTP 1 (satu) Lembar
2. Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. Kelengkapan bangunan pelayanan disesuaikan dengan syarat kesehatan untuk pelayanan kesehatan
4. Bukti hak kepemilikan atau bangunan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi uang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan (IMB)
5. Denah lokasi dan ruangan Klinik
6. Dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan Lingkungan (UPL)
7. Dokumen SPPL untuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan Perundang undangan
8. Pas foto penanggungjawab Klinik ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 2 (dua) lembar (80% tampak wajah & latar belakang merah)
9. Surat pernyataan bahwa bangunan Klinik harus bersifat permanen & tidak bergabung fisik bangunan dengan tempat tinggal perseorangan
10. Materai 6000 2 (dua) buah.



SEKSI FARMASI




PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN MENDIRIKAN APOTEK

1. Permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
2. Fotokopi KTP pemohon
3. Fotokopi ijazah Apoteker
4. Fotokopi Surat Sumpah
5. Fotokopi Sertifikat kompetensi profesi Apoteker yang masih berlaku
6. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dilegalisir oleh KFN yang masih berlaku
7. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/ penyaluran
8. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi
9. Pas Photo warna dengan latar warna merah ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar (80% bagian wajah Surat pernyataan sanggup dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku




PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN MENDIRIKAN TOKO OBAT

1. Permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, bermaterai Rp. 6.000,
2. Fotokopi KTP pemohon dan Asisten Apoteker (AA) yang masih berlaku
3. Surat pernyataan kesediaan AA untuk menjadi penanggung jawab teknis farmasi
4. Surat perjanjian kontrak kerjasama pemilik sarana toko obat dengan AA
5. Fotokopi ijazah AA yang telah dilegalisir
6. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Kefarmasian (STRTTK) yang masih berlaku
7. Surat yang menyatakan status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat tanah
8. Fotokopi SITU/HO,SIUP dan TDP
9. Pas Photo pemilik sarana ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
10. Pas Photo AA ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar
11. Surat persetujuan dari pimpinan unit kerja bagi pemohon PNS, TNI/POLRI dan pegawai pemerintah lainnya
12. Surat pernyataan sanggup dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
13. Denah lokasi Toko Obat
14. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 1 (satu) lembar



PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN MENDIRIKAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

1. Permohonan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
2. Fotokopi KTP 1 (Satu) Lembar
3. Fotokopi Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) 1 Lembar
4. Surat Penunjukan penanggung jawab apabila penanggung jawab bukan pemilik perusahaan.
5. Data Sarana Produksi 1 lembar
6. Data Produksi Makanan (1 lembar per jenis produk)
7. Denah Lokasi Produksi
8. Pas Foto Ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 masing-masing 2 lembar
9. Contoh Rancangan Label




SEKSI SDMK



JENIS - JENIS PERIZINAN DI DINAS KESEHATAN MELALUI SEKSI SDM


DINAS KESEHATAN HANYA MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PERIZINAN TENAGA KESEHATAN, SEPERTI :

1. REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTEK FISOTERAPIS (SPIF)
2. REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIPP)
3. REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIPB)
4. REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTEK ANALIS (SIPA)
5. REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI (SIKPG)
6. REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER (SIKR)
7. REKOMENDASI SURAT IZIN KERJATENAGA GIZI (SIKTGz)
8. REKOMENDASI SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)
9. REKOMENDASI SURAT IZIN KERJA TENAGA DOKTER (SIP)
10. REKOMENDASI SURAT IZIN KERJA TENAGA REKAM MEDIK
11. REKOMENDASI SURAT IZIN KERJA TENAGA REFRAKSIONIS OPTISEN



PERSYARATAN PENERBITAN SURAT IZIN KERJA

1. FOTOCOPY KTP PEMOHON
2. FOTOCOPY IJAZAH PERAWAT
3. FOTOCOPY SURAT TANDA REGISTRASI (STR) YANG MASIH BERLAKU
4. SURAT KETERANGAN DARI PIMPINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERSANGKUTAN
5. REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI DI DAERAH (PPNI)
6. PAS FOTO UKURAN 4X6 SEBANYAK 2 LEMBAR (80% BAGIAN WAJAH)
7. SURAT PERNYATAAN SANGGUP DAN PATUH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU





TERIMA KASIH

